

krisis pengungsi: Normatif dan praktis penanganan Pengungsi masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia

Heri Heriyanto^{1,*} Nuchraha Alhuda Hasnda²

¹ Universitas Nusa Putra

² Universitas Nusa Putra

Email: heri.heriyanto@nusaputra.ac.id, nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Etnis Rohingya semenjak 2012 telah kehilangan Hak Fundamentalnya sebagai manusia karena Kondisi keterancaman hidup yang terpaksa mengharuskan mereka untuk mencari perlindungan lintas batas negara. Kondisi yang terpaksa tersebut memperoleh perlindungan di dalam rezim pengungsi Internasional sebagai tanggung jawab bersama. Pelaksanaan dari rezim pengungsi Internasional di Implementasikan di Tingkat Internasional dan tingkat nasional. Indonesia yang bagian dari masyarakat Internasional memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam merealisasikan amanat dari rezim pengungsi Internasional dan memfasilitasi untuk dapat memulihkan dan menyelamatkan hak fudamental dari etnis rohingya yang diakui sebagai pengungsi. Secara Normatif Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945, perjanjian multilateral dan kebiasaan masyarakat internasional terhadap perlindungan pengungsi Rohingya. Adapun rule of law atau peraturan tertulis direalisasikan melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang penanganan Pengungsi. Peraturan tertulis yang diharapkan sebagai instrumen yang mempertegas Indonesia dalam menangani permasalahan rohingya pada perundangannya belum mampu maksimal memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM dari etnis rohingya sebagi pengungsi yang berlabuh di wilayah darat teritorial Indonesia atau memasuki kawasan perairan teritorial Indonesia. Hasil penelitian terkait pandangan Normatif dan praktis penangan pengungsi di Indonesia dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penanganan krisis pengungsi dari pandangan normatif dalam sosial masyarakat Internasional! 2) Bagaimana praktis Indonesia dalam menangani krisis pengungsi dari masyarakat Rohingya!. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dalam mengkaji sistematika hukum dalam penanganan pengungsi. Adapun hasil penelitian adalah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah Indonesia memiliki Instrumen dari kebiasaan Internasional dan melalui peraturan presiden No. 125 Tahun 2016 untuk menangani krisis pengungsi. Adaptasi dari Indonesia adalah bersifat tertutup bagi pengungsi, Peraturan presiden No. 125 2016 sebagai penegas yang melgitimasi pemerintah untuk mengirimkan pengungsi kenegara ke tiga atau persinggahan sementara atau irregular migran. Pengungsi berpotensi di pulangkan ke negara asal secara paksa, karantina membatasi ruang untuk bergerak bagi pengungsi, dan tidak terpenuhinya hak untuk keberlanjutan bagi pengungsi.

Keywords: *Krisis, Pengungsi, Normatif, Praktis, Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Hingga Juni 2022, menurut *United Nation High Comisioner Refufee* (UNHCR), terdapat 902 orang Rohingya terdaftar di Indonesia. Sebagian besar Rohingya yang datang ke Indonesia dengan tujuan karena janji perjalanan lebih lanjut ke Australia atau Malaysia, untuk bersatu kembali dengan anggota keluarga yang sudah berada di Indonesia, atau karena menganggap Indonesia

memberikan lingkungan sipil, ekonomi, dan hukum yang ramah bagi para pengungsi.¹ nternational Organization for Migration (IOM) dan UNHCR sebagai organisai multilateral dalam isu pengungsi memberikan uang saku bulanan kepada pengungsi yang paling terdampak untuk mendukung kebutuhan

¹ Hui Yin Chuah, Rohingya in Indonesia, Malaysia and Thailand Refugee protection, human smuggling and trafficking, Mixed Migration Centre (2023). h.3 Diakses dari: www.mixedmigration.org

dasar, tetapi tidak semua pengungsi menerima dukungan ini, dan uang saku tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat di Indonesia. Rohingya terpaksa melengkapi uang saku ini dengan pendapatan dari pekerjaan untuk bertahan hidup. Namun, mencari pekerjaan merupakan tantangan bagi Rohingya karena mereka tidak memiliki hak bekerja di Indonesia. Rohingya terlibat dalam kegiatan penghasilan pendapatan informal kapan pun memungkinkan. Sebagai contoh, di distrik Makassar di Indonesia, banyak Rohingya bekerja secara informal di sektor jasa. Data 4Mi yang dikumpulkan di kalangan Rohingya di Indonesia antara 2021-2022 menunjukkan bahwa hampir setengah (48%) dari semua responden melaporkan membutuhkan bantuan untuk mengakses pekerjaan.²

Kedatang awal pengungsi tersebut yang dilatar belakangi Kejadian Konflik sekte antar minoritas muslim dan buddhis. Periode 2012 merupakan gelombang awal masyarakat rohingya mencari perlindungan ke negara-negara terdekat diantaranya negara regional ASEAN. Lebih dari 200 warga etnis Rohingya dilaporkan tewas, dan sekitar 140.000 orang lainnya dipaksa masuk ke dalam kamp-kamp penampungan.³ Menurut data dari UNHCR "Mayoritas pengungsi Rohingya telah melarikan diri dan diberi status pengungsi di Bangladesh (>960.000), Malaysia (>107.000), dan India (>22.000)"⁴. Kedatangan awal di Indonesia pada Mei 2015, hampir 800 migran Rohingya dan Bangladesh diselamatkan oleh nelayan Aceh. Peristiwa ini memperlihatkan dalam kalangan masyarakat sudah tertanam nilai kemanusiaan meskipun belum ada instrumen nasional dalam penanganan pengungsi dari pemerintah. Secara sosil-kultural masyarakat Indonesia berkaraterkan terbuka dan humanis yang juga menjadi landasan filofis di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁵. Terhadap krisis pengungsi Rohingya masyarakat Indonesia secara terbuka menyambut kedatangan gelombang pengungsi yang suda datang

pada periode 2015-2016. Nilai-nilai kemanusiaan ini merupakan landasan filosofis dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan pasal 28. Sikap kemanusiaan terhadap krisis kemanusiaan Pedoman penangan secara eksekutif direalisasikan di dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yang merupakan turunan di dalam undang-undang republik indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Sebagai catatan hingga penulisan ini Indonesia belum meratifikasi instrumen perlindungan pengungsi dari rezim pengungsi Internasional yaitu *Refugee Convention* 1951 dan 1967 Protocol.

Beberapa masalah utama yang terkait dengan krisis pengungsi secara umum⁶ dan juga dialami pengungsi Rohingya antara lain⁷ :

1. Pengusiran paksa: Krisis pengungsi pada dasarnya disebabkan oleh konflik, penindasan, dan bentuk kekerasan lainnya yang memaksa orang untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di negara lain. Pengusiran ini bisa traumatis dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental.
2. Kurangnya akses ke kebutuhan dasar: Pengungsi sering kali tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan malnutrisi, penyakit, dan masalah kesehatan lainnya.
3. Akses terbatas ke pendidikan dan pekerjaan: Banyak pengungsi tidak dapat mengakses pendidikan atau peluang pekerjaan, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk membangun kembali hidup mereka dan berkontribusi pada komunitas baru mereka.

² *ibid.*

³

<https://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingga/a-18467515>

⁴<https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html>

⁵ Carly Gordyn, "Pancasila and pragmatism: protection or pencitraan for refugees in Indonesia." *JSEHR* 2 (2018): 336

⁶ Óscar García Agustín and Martin Bak Jørgense, "Solidarity cities and cosmopolitanism from below: Barcelona as a refugee city." *Social Inclusion* 7.2 (2019): h.200

⁷ Stephen Howes, Yesterday's crisis: Australia cuts aid to Rohingya refugees, The Devpolicy Blog, the Development Policy Centre, Crawford School of Public Policy, College of Asia and the Pacific, The Australian National, ,2023,Diakses dari: <https://devpolicy.org/yesterdays-crisis-australia-cuts-aid-to-rohingya-refugees-20231024/>

4. Xenofobia dan diskriminasi: Pengungsi sering menghadapi diskriminasi dan xenofobia di negara tuan rumah mereka, yang dapat membuat sulit bagi mereka untuk mengintegrasikan diri dan merasa diterima.
5. Tantangan politik dan hukum: Krisis pengungsi telah menciptakan tantangan politik dan hukum yang signifikan bagi negara dan organisasi internasional. Seringkali terjadi kurangnya koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak, yang dapat membuat sulit untuk memberikan dukungan yang efektif kepada pengungsi.

Regime pengungsi memiliki elemen pelaksana yang kompleks dari Hukum Internasional sebagai sebuah kebiasaan masyarakat khususnya perlindungan HAM, Rezim Pengungsi, dan implementasi nasional. Adapun amanat dari rezim pengungsi tersebut mengantarkan kepada seluruh masyarakat global berpartisipasi dalam melindungi hak-hak pengungsi diantaranya:⁸

1. Prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara risiko, berakar dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951, Pasal 33(1), menegaskan hak asasi manusia pengungsi.⁹
2. Hak untuk mencari suaka, diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 14)¹⁰ dan Konvensi Pengungsi PBB 1951, memberikan hak kepada individu untuk mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan atau ancaman serius. Proses penentuan status pengungsi, didasarkan pada Konvensi Pengungsi PBB 1951, membantu mengidentifikasi mereka yang berhak menerima perlindungan internasional.
3. Prinsip solidaritas dalam perlindungan pengungsi mencerminkan nilai kemanusiaan dan diperkuat oleh prinsip-prinsip dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951 serta

Doktrin Tanggung Jawab Protektif Internasional¹¹.

4. Prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti kemanusiaan, netralitas, tidak memihak, dan independensi, membentuk dasar etika dan tindakan untuk organisasi kemanusiaan, meskipun tidak terkait langsung dengan satu dokumen hukum tertentu. Dengan demikian, konsep-konsep ini memperoleh legitimasi dan perlindungan hukum dalam upaya internasional untuk melindungi pengungsi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konteks pengungsian dan penganiayaan.

Krisis terhadap pengungsi tidak hanya krisis hukum dan hubungan internasional. Permasalahan dari pengungsi di dunia merupakan krisis sosial, yaitu krisis terhadap solidaritas.¹² Krisis pengungsi yang dialami etnis rohingya di Indonesia juga dialami oleh pengungsi lainnya yang di praktekkan negara-negara maju seperti negara Eropa, Amerika, dan Australia.¹³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dalam memahami permasalahan krisis pengungsi dari pandangan normatif terkait pelaksanaannya menangani permasalahan pengungsi dari etnis rohingya dalam kebiasaan sosial masyarakat Internasional dan praktek di Indonesia sebagai sistematis hukum.¹⁴ Pendekatan penelitian dalam menjawab rumusan masalah ini berdasarkan pendekatan perundang-undangan atau *state approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (instrumen hukum internasional dari perjanjian *the Refugee Convention 1951* dan *Protocol 1967*, kebiasaan masyarakat internasional dan implementasi regulasi nasional. Bahan hukum

⁸ Mourad, L., & Norman, K. P., Transforming refugees into migrants: institutional change and the politics of international protection. *European Journal of International Relations*, 26(3), (2020). h. 687-713.

⁹ Article 33 (1) Convention relating to the Status of Refugees 1951

¹⁰ Article 14 United Nation Declaration of Human Rights 1948

¹¹ *Protocol relating to the Status of Refugees 1967*

¹² Óscar García Agustín, dan Martin Bak Jørgensen.

"Solidarity cities and cosmopolitanism from below: Barcelona as a refugee city." *Social Inclusion* 7.2 (2019). h. 198-207.

¹³ Lama Mourad, Transforming refugees into migrants: institutional change and the politics of international protection, *European Journal of International Relations*, 2019, 1 –27

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 17, (2015), h.14

sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan media berita baik cetak maupun online berfungsi untuk mendukung analisis dari rumusan masalah yang terkait dengan topik ini yang diperoleh melalui studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan menghadirkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Landasan Normatif Perlindungan Pengungsi

Pemikiran solidaritas dari Immanuel Kant merupakan dasar hadirnya konsep masyarakat Global yang disebut kosmolitan. Pemikiran ini hadir bagaimana setiap individu mengakui Universalitas dari Hak Asasi Manusia, sehingga setiap individu memiliki hak dan kewajiban memperoleh Hak Asasi MANusia tetapi ikut berperan dalam merealisasikan dan melindungi norma hak asasi manusia tersebut. Pandangan solidaritas ini disebut sebagai *Rational Reflexive Solidarity* adalah jenis solidaritas yang berhubungan dengan 'standar moral universal dan rasional'¹⁵. Pandangan solidaritas global menilai Krisis pengungsi merupakan Tanggung jawab kemanusiaan/*Hummanities*. merujuk pendapat mileer solidaritas adalah Secara prinsip, kewajiban untuk membantu ketika kebutuhan mendesak seseorang berada dalam bahaya berlaku untuk setiap individu yang mampu memberikan bantuan yang menurut miller disebut juga dengan keadilan remedial. Artinya kewajiban untuk membantu pengungsi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak dan melibatkan keterlibatan aktif untuk semua elemen masyarakat dalam mencegah dan memberikan perlindungan dari bahaya terhadap pengungsi.¹⁶ Solidaritas tersebut bertujuan menghadirkan keadilan bagi pengungsi. Adapun bentuk keadilan bagi pengungsi adalah keadilan remedial dan keadilan reparatif.

keadilan Remedial yaitu mengembalikan ke keadaan semula keadilan /atau *status quo ante*¹⁷. *Konsep keadilan dalam penanganan pengungsi pemulihan korban*¹⁸, yang berpendapat bahwa perlindungan pengungsi bukan hanya kewajiban untuk membantu yang membutuhkan dengan sumber daya yang sebenarnya miliknya, melainkan kewajiban untuk memberikan kepada pengungsi apa yang seharusnya mereka miliki. Dalam mewujudkan keadilan remedial tersebut miller mengajukan Tanggung jawab kolektif /*Distribute Responsibility* atau kelompok dalam konteks kewajiban keadilan yaitu pemberian perlindungan yang adil dan efektif kepada pengungsi mungkin memerlukan kerja sama dan tanggung jawab bersama dari berbagai negara. Miller menekankan bahwa ketika suatu kelompok atau kolektif, seperti negara atau organisasi, memiliki kewajiban keadilan terhadap seseorang atau kelompok lain karena suatu kerugian atau kerusakan yang terjadi di masa lalu, maka kelompok tersebut secara kolektif bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan tersebut.¹⁹ kewajiban keadilan dalam konteks ini, yang menyiratkan bahwa tanggung jawab untuk mengganti kerugian atau kerusakan adalah suatu keharusan moral yang bersifat kolektif dan tidak dapat dihindari.

Owen memandang kewajiban negara sebagai kewajiban reparatif. Keadilan reparatif adalah Reparasi sebagai bentuk pembalasan, untuk menghukum pelaku dan mencegah perilaku yang salah di masa depan. Dalam penjelasan teoritis ini, bentuk dan sejauh mana reparasi dapat membawa faktor pencegahan terhadap perbuatan melanggar di masa depan. Dalam hal ini, reparasi dapat mencakup bentuk ganti rugi punitif. Tujuan lain dari reparasi berkaitan dengan pemulihan korban dan masyarakat yang terdampak. Tujuan dalam perspektif ini akan mencakup rekonsiliasi dan pemulihan, serta mendorong perilaku positif di masa depan.²⁰ Menurut Owen, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi bukan hanya karena mereka membutuhkan bantuan, tetapi

¹⁵ Harald Bauder & Lorelle Juffs (2019): 'Solidarity' in the migration and refugee literature: analysis of a concept, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, hlm. 6

¹⁶ Therese Herrmann, . *Cosmopolitanism, Global Justice and Refugees: Minimal Moral Conditions for EU Refugee Policy*. In: *Cosmopolitan Norms and European Values*. Routledge, (2023), h.173

¹⁷ Cohen Miriam. *Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to Practice*. Cambridge University Press, (2020)., pp. 12 - 51

¹⁸ *Op.Cit.*,Herrmann Therese,h. 182

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Op.Cit.*,Cohen Miriam, h.25

juga karena mereka telah dianiaya oleh tindakan atau kelalaian negara²¹. Owen berargumen bahwa negara dapat dianggap bertanggung jawab atas produksi pengungsi melalui berbagai cara, termasuk kebijakan luar negeri, praktik ekonomi, dan intervensi militer mereka. Dalam pandangan ini, negara akan memikul kewajiban reparatif kepada para pengungsi bukan karena mereka membantu memproduksi pengungsi melalui tindakan individu mereka di negara lain. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan reparasi kepada pengungsi, yang mungkin melibatkan tidak hanya bantuan materi, tetapi juga pengakuan terhadap hak dan martabat mereka sebagai manusia. Pendekatan Owen terhadap keadilan reparatif menekankan pentingnya mengakui faktor-faktor historis dan struktural yang menyebabkan pengungsian, serta mengatasi faktor-faktor ini untuk mencegah pengungsian di masa depan. Owen berpendapat bahwa negara harus bertanggung jawab atas peran mereka dalam memproduksi pengungsi, dan harus bekerja untuk menciptakan sistem global yang lebih adil dan berkeadilan yang dapat mencegah pengungsian dan melindungi hak semua individu.²²

Kedua penulis, Miller dan Owen, sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dasar dari individu yang bukan warganegara tetap terjamin, terutama jika negara asal mereka gagal melakukannya. Pemahaman tentang hak asasi manusia dalam konteks ini lebih menitikberatkan pada hak-hak dasar yang melibatkan akses ke kebutuhan dasar, bukan hak-hak sosial dan politik yang lebih luas.²³

3.2. Rezim Pengungsi

Rezim pengungsi adalah suatu sistem hukum dan praktik internasional yang bertujuan melindungi para pengungsi, yaitu individu yang melarikan diri dari negara asal mereka karena takut akan penganiayaan yang didasarkan pada alasan ras, agama, kewarganegaraan, pandangan politik, atau

keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu²⁴. Rezim ini didasarkan pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967-nya, yang mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai pengungsi dan menguraikan hak dan kewajiban baik pengungsi maupun negara-negara. Selain kerangka hukum yang diberikan oleh Konvensi dan Protokol, rezim pengungsi juga mencakup kerja Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR). UNHCR bertanggung jawab atas penyediaan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi serta mempromosikan solusi terhadap situasi sulit mereka. Badan ini bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan mitra lainnya untuk menyediakan tempat perlindungan, makanan, air, perawatan medis, dan kebutuhan dasar lainnya bagi para pengungsi. UNHCR juga berjuang untuk hak-hak pengungsi dan berusaha menemukan solusi yang tahan lama terhadap pengungsian mereka, seperti repatriasi sukarela, penempatan kembali, atau integrasi lokal.

Rezim hukum HAM Internasional mengakui Pengungsi sebagai manusia yang dilindungi Hak-haknya sebagai manusia. Alasannya adalah situasi khusus dan pengakuan universal terhadap HAM setiap individu karena ancaman yang disebabkan penganiayaan, konflik, atau bentuk kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya²⁵. Pasal 14 (2) Deklarasi HAM menjelaskan individu yang dalam situasi khusus tersebut memperoleh perlindungan penuh dan pengecualian apabila terlibat atas pelanggaran dari norma masyarakat internasional²⁶. Hukum hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan komplementer untuk pengungsi. Meskipun hukum pengungsi berfokus pada status khusus untuk mereka yang memenuhi kriteria tertentu, hukum hak asasi manusia berusaha menciptakan paradigma di mana

²¹ *Op.Cit.* Therese Herrmann, h. 177

²² *Ibid.* hlm 177

²³ *Ibid.*, hlm. 181

²⁴ Colin Harvey, "Time For Reform? Refugees, Asylum-Seekers, And Protection Under International Human Rights Law." *Refugee Survey Quarterly* 34.1 (2015), h.46

²⁵ Patricia Tuitt (1997). Human rights and refugees. *The International Journal of Human Rights*, 1(2), 66-80.

²⁶ S. Kapferer, Article 14(2) of the Universal Declaration of Human Rights and Exclusion from International Refugee Protection. *Refugee Survey Quarterly*, 27(3), (2008),h.56

jaminan hak asasi manusia berlaku untuk semua, melindungi setiap orang dari pelanggaran norma internasional yang diterima. Deklarasi HAM juga mencakup hak kebebasan bergerak, termasuk hak setiap orang untuk meninggalkan negara, termasuk negara sendiri, dan untuk kembali ke negara asal. Hak-hak lain dalam Deklarasi HAM membahas isu-isu yang dihadapi pengungsi dan pencari suaka, seperti non-diskriminasi, penahanan, larangan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, pengakuan sebagai individu di hadapan hukum, perlindungan privasi dan kehidupan keluarga, hak memiliki kewarganegaraan, kebebasan berpikir, hati nurani, agama, pendapat, dan ekspresi, serta hak-hak sosial dan ekonomi. Meskipun hukum pengungsi bersifat khusus, rezim dari hukum hak asasi manusia sebagai pelengkap menawarkan jaminan dalam mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia.²⁷ Perkembangan bentuk perlindungan komplementer ini mencerminkan kewajiban internasional terhadap hak asasi manusia.

Hak-hak yang diakui *Universal Declaration of Human Rights* diantaranya non-diskriminasi (Pasal 2 dan 7), penahanan (Pasal 3 dan 9), penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 5), pengakuan sebagai individu di mata hukum (Pasal 6), perlindungan privasi dan kehidupan keluarga (Pasal 12 dan 16), hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 15), kebebasan berpikir, hati nurani, agama, pendapat, dan ekspresi (Pasal 18 dan 19), serta hak-hak sosial dan ekonomi, seperti keamanan sosial (Pasal 22), bekerja (Pasal 23), standar hidup yang memadai (Pasal 25), dan hak untuk pendidikan (Pasal 26). Hak-hak ini dimaksudkan untuk dinikmati oleh semua orang, termasuk mereka yang mencari perlindungan apapun status atau klasifikasi resmi mereka. Instrumen perlindungan HAM lainnya adalah *Convention against Torture* 1984: Article 3 menganatkan Pelarangan pengembalian.²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ Article 16 *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* 2006 :

1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

Pengaturan ini juga diadaptasi di dalam *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* 2006 atau konvensi Penghilangan Paksa:²⁹ "Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan ("refouler"), menyerahkan, atau mengekstradisi seseorang ke Negara lain jika terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut akan berada dalam bahaya menjadi korban penghilangan paksa."

3.3 Praktek Masyarakat Internasional

Negara-negara di dunia memberikan suaka sebagai tindakan kemanusiaan, terkadang kurangnya rasa kewajiban atau tanggung jawab hukum yang kuat untuk melakukannya. Meskipun praktik pemberian suaka sering terjadi, dapat ada kekurangan dalam menetapkan kewajiban yang tegas atau dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi. Ini mungkin menunjukkan bahwa meskipun ada tindakan kemanusiaan, aspek-aspek hukum dan kewajiban formal dalam memberikan suaka mungkin tidak selalu sejalan.³⁰

2012-2022 Dunia mengalami peningkatan terhadap kasus pengungsi, 2012-2016 di Eropa berdatangan gelombang pengungsi dari negara berasal dari timur tengah yang mengalami konflik sipil dan di ASIA dihadapkan gelombang pengungsi dari masyarakat Myanmar keturunan Rohingya. Gelombang pengungsi yang meningkatkan tersebut mengalami penolakan dari negara-negara tujuan dan negara-negara anggota perjanjian Internasional dalam rezim pengungsi. Keterlantaran pengungsi baik di lautan maupun di karantina/camp pengungsi menghadirkan keprihatinan karena tidak terpenuhinya Hak dasarnya sebagai Manusia. Karantina mempersempit hak bergerak dan kelengkapan sarana yang minim menghilangkan hak-hak hidup dari pengungsi hal serupa juga di alami oleh pengungsi yang menuju tempat

2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.

²⁹ Article. 1 *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, 2715 UNTS Doc.A/61/448, 20 Dec. 2006 (entry into force: 23 Dec. 2010),

³⁰ *Op.Cit.* Colin Harvey, h.46

perlindungan.³¹ Fenomena tersebut ditanggapi Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dalam menyikapi gelombang pengungsi di Eropa pada satu periode 2015 yang datang ke Eropa akibat beberapa peristiwa di kawasan timur tengah dan Afrika dengan peristiwa European refugee crisis.³² Periode tersebut berlangsung dari 2011-2017 yang menjadi perhatian bagi masyarakat dunia atau isu global.³³

Pada akhir tahun 2018, lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi. Rinciannya meliputi hampir 26 juta pengungsi, dengan lebih dari setengah dari mereka berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, terdapat 41 juta orang yang mengalami pengungsi internal dan 3,5 juta pencari suaka (UNHCR 2019). Angka ini menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam dekade terakhir. Dalam perjalanan mencari keamanan, sejumlah besar migran dan pengungsi mengalami kematian setiap tahunnya, dengan lebih dari 5.000 orang meninggal saat mencoba menyeberangi Laut Mediterania pada tahun 2016 saja. Terdapat juga ribuan korban jiwa dari etnis Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar melalui darat atau laut.³⁴ Selanjutnya, lebih dari 3,7 juta orang melarikan diri dari Venezuela, dengan mayoritas di antaranya dianggap membutuhkan perlindungan internasional. Namun, bukti menunjukkan bahwa kebutuhan para pengungsi kurang dipenuhi, dengan hanya 92.400 pengungsi yang dipindahkan pada tahun 2018 (UNHCR 2019). Keseluruhan data ini secara jelas menggambarkan skala masalah pemindahan massal di dunia saat ini. Krisis solidaritas sosial dari masyarakat Hukum Internasional dan Hukum Nasional berubah menjadi krisis kemanusiaan dan Hak asasi Manusia lokal³⁵

Legitimation Crisis dari Habermas (1975) mendefinisikan krisis sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi dan menyebabkan atau mempengaruhi tatanan yang ada dan keyakinan yang telah lama dimiliki oleh warga. Dua dimensi krisis: pertama, krisis kemanusiaan dengan ratusan ribu orang

melarikan diri atau bermigrasi dari perang, penindasan, atau keadaan ekonomi yang buruk ke negara-negara anggota UE dari tahun 2015 hingga 2017, dan kedua, krisis tata kelola penanganan krisis kemanusiaan tersebut.³⁶ Bentuk Krisis kemanusiaan adalah kesadaran kemanusiaan dari negara secara personal dan antar negara atau komunitas Internasional atau kerjasama antar pemerintah dalam memetahu norma hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia dimana Secara de jure, pengungsi berhak atas *non-refoulement* dan sejumlah hak sosial-ekonomi. Namun, secara de facto, negara-negara dunia menerapkan. Kebijakan *non-entrée* yang disamakan dalam perjanjian 'kerjasama internasional'—memastikan bahwa pengungsi yang tidak diinginkan tetap di luar yurisdiksi³⁷. Hal ini disimpulkan bahwa G. S. Goodwin-Gill dan J. McAdam: "Praktik negara penuh dengan contoh pemberian suaka; praktik kemanusiaan ada, tetapi rasa kewajiban hilang³⁸. Adapun penyebab krisis praktek dari masyarakat Internasional penulis tersebut penulis simpulkan sebagai berikut:

A. Redefenisi perlindungan pengungsi oleh negara

Konsep perpindahan di Internasional terpisah antara rezim pengungsi dan rezim migrasi berdasarkan keadaan khususnya. Secara yuridis istilah "pengungsi" secara khusus diperuntukkan bagi individu yang secara resmi diakui oleh UNHCR atau pemerintah negara tuan rumah karena mereka melarikan diri dari negara asal dengan alasan tertentu yang dijelaskan dalam Konvensi, sehingga berhak mendapatkan perlindungan internasional. Namun, dalam kenyataannya tata kelola terkadang dipersamakan dengan tata kelola migran. Di Indonesia misalnya penanganan korupsi dikembalikan lagi kepada pengaturan Undang-undang migrasi³⁹.

Ketidaksesuaian definisi status pengungsi dapat terjadi karena interpretasi yang berbeda terhadap kriteria status pengungsi oleh negara-negara yang berbeda. Sebagai contoh, dalam kasus pengungsi Suriah, beberapa negara Eropa

³¹ Cari berita terkait pengungsi terlantar di lautan

³² Tihomir Sabchev, Potential and Limits of Municipal Solidarity with Refugees: A Case Study of the Greek Island of Tilos, *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 2022, h.1

³³ Stockemer, D., Niemann, A., Unger, D., & Speyer, J. . "The refugee crisis," immigration attitudes, and euroscepticism". *International Migration Review*, 54(3), (2020).h.883-912.

³⁴ Robin Cohen, , and Nicholas Van Hear. "Refugia: Radical solutions to mass displacement". Routledge, (2019). h.8

³⁵ *Op.Cit.*, Tihomir Sabchev, h.2

³⁶ *Op.Cit.* Stockemer, Daniel, et al. h.883-912.

³⁷ Tihomir Sabchev, h.4

³⁸ Goodwin-Gill, Guy S., Jane McAdam, and Emma Dunlop. *The refugee in international law*. Oxford University Press, (2021).h.. 369

³⁹ Pasal 33-39 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri"

menginterpretasikan berdasarkan pengaturan UNHCR sehingga memberikan status pengungsi kepada pengungsi Suriah dengan lebih longgar. Namun, negara-negara lain, seperti Hungaria dan Polandia, mungkin menerapkan interpretasi yang lebih ketat terhadap kriteria status pengungsi, sehingga mereka lebih enggan memberikan status pengungsi kepada pengungsi Suriah. Ini bisa disebabkan oleh pertimbangan politik, sosial, atau ekonomi di tingkat nasional⁴⁰. Hal ini dapat menyebabkan beberapa negara lebih inklusif dan bersedia memberikan perlindungan kepada pengungsi tertentu, sementara negara lain mungkin lebih restriktif dalam pendekatannya.

B. *Rule of Law*/Aturan Hukum

Permasalahan utama regulasi dari peraturan hukum rezim pengungsi adalah ketidakpastian hukum yang sering dihadapi oleh pengungsi terkait dengan status hukum mereka di negara penerima. Ronald Dworkin mendefinisikan “hukum sebagai integrasi” antara hakim dalam melindungi hak-hak pengungsi, serta peran eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan dan hak-hak pengungsi dalam konteks ini⁴¹. Penerapan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi juga dapat bervariasi antar negara, menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlindungan yang konsisten. Terkait dengan aturan hukum, terdapat dua versi dua versi utama: pertama, pandangan positivist berdasarkan ide keberlanjutan; dan kedua, pandangan substantif hukum, yang berfokus pada hak. Dalam kedua versi aturan hukum ini, ada pandangan yang tumpang tindih tentang perbedaan antara hukum dan moral, atau antara hukum dan politik⁴². Ketika membahas peran yudisial hakim, kita melihat bahwa kedua versi aturan hukum menghasilkan pembenaran yang berbeda terhadap peran tersebut dalam interpretasi statutory dan doktrin tinjauan yudisial, yang memiliki dampak

praktis besar pada hak-hak pengungsi. Kita juga menemukan bahwa meskipun kedua versi aturan hukum mendukung gagasan kesetaraan atau netralitas dan keadilan prosedural bagi semua individu, ternyata ada bahasa Indonesiakan.

Kepastian hukum yang dialami pengungsi tersebut menurut Susan Knebone⁴³ berdampak pada hak dan perlindungan pengungsi. Pertama-tama, ketidakpastian hukum sering menjadi kenyataan bagi pengungsi terkait status hukum mereka, termasuk pertanyaan apakah mereka akan diakui sebagai pengungsi oleh negara penerima. Variasi dalam penerapan aturan hukum internasional tentang pengungsi antar negara dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan perlindungan yang konsisten. Kedua, akses pengungsi terhadap hak dan perlindungan juga dapat terhambat oleh penerapan aturan hukum yang tidak selalu menjamin hak penuh, seperti hak untuk bekerja, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan negara yang membatasi akses pengungsi ke sistem hukum atau pelayanan publik juga dapat menjadi hambatan signifikan. Pemindahan paksa dan penahanan merupakan masalah serius, terutama jika dilakukan tanpa prosedur hukum yang adil atau tanpa alasan yang jelas. Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pengungsi dalam sistem hukum dan masyarakat dapat merugikan akses mereka terhadap keadilan dan pelayanan publik. Selain itu, perlindungan hukum bagi pengungsi mungkin tidak setara dengan warga negara atau penduduk tetap, menciptakan ketidaksetaraan dalam hak dan perlindungan

C. eksklusifitas

Fenomena eksklusifitas hadir dari kewibawaan konsep kedaulatan negara, kewenangan mengatur negara, pengelompokan, dan pendistribusian hak dan kewajiban oleh negara berdasarkan prinsip personalitas. Jean Cohen menyebutnya sebagai instrumen untuk sosialisasi tertutup (*Social Closure*)⁴⁴. Pengaturan oleh negara tersebut mengelompokkan antara warga lokal dan bukan warga lokal. Penggunaan kriteria berbasis

⁴⁰ Lama Mourad, , and Kelsey P. Norman. "Transforming refugees into migrants: Institutional change and the politics of international protection." *European Journal of International Relations* 26.3 (2020): h.7

⁴¹ Susan Knebone. Knebone, Susan, ed. *Refugees, asylum seekers and the rule of law: Comparative perspectives*. Cambridge University Press, (2009) h.71

⁴² *Ibid.* hlm.75

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ John Rundell, "Citizens and Strangers: Cosmopolitanism as an Empty Universal, Critical Horizons," (2016) ,h. 108-120

kelompok untuk pengecualian merujuk pada praktik membuat penilaian tentang status pengungsi berdasarkan karakteristik atau situasi yang dibagikan oleh sekelompok individu daripada melakukan penilaian individual. Pendekatan ini melibatkan pengelompokan individu ke dalam kelompok berdasarkan kriteria tertentu, seperti kewarganegaraan, etnis, atau negara asal, dan membuat keputusan tentang kelayakan status pengungsi mereka sebagai kelompok daripada secara individu. Kesepakatan ini dikritik karena tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pencari suka Suriah dan merugikan pemohon suka non-Suriah, seperti mereka dari Afghanistan, Somalia, dan Irak. Dengan menerapkan ketentuan yang berbeda untuk pencari suka Suriah dan non-Suriah, kesepakatan Uni Eropa-Turki dituding secara serius mengurangi peluang perlindungan bagi pengungsi dari beberapa negara.⁴⁵

Praktik umum lainnya adalah penggunaan daftar "negara aman/*safe country of origin*" dalam proses adjudikasi suka, di mana pencari suka dari negara-negara yang terdaftar mengalami proses evaluasi yang berbeda. Jerman adalah pengguna awal konsep ini, mengecualikan warga negara dari negara-negara yang terdaftar kecuali mereka dapat membuktikan penganiayaan politik. Praktik ini telah berkembang di seluruh Eropa untuk menyelaraskan kebijakan imigrasi dan suka, dengan beberapa negara UE memiliki daftar nasional mereka sendiri. Parlemen Eropa sedang bekerja pada daftar bersama untuk menggantikan daftar nasional dalam beberapa tahun mendatang.⁴⁶ Meskipun banyak negara mengakui bahwa krisis pengungsi merupakan tantangan global yang harus diatasi bersama, beberapa praktik negara menyikapi melalui kebijakan suka yang ketat dan pendekatan penutupan perbatasan justru mengakibatkan pelanggaran terhadap mandat atau tugas rezim pengungsi internasional. Tindakan seperti ini merupakan bentuk pengabaian terhadap perlindungan hak asasi

manusia para pengungsi, yaitu hak mereka untuk mencari perlindungan dari penganiayaan.⁴⁷

D. Penolakan (*cut off*) & Penempatan kembali

Periode tahun 1967, negara-negara memiliki kebijakan yang cukup terbuka terhadap pengungsi dengan melibatkan perjanjian internasional yang meluas. Namun, mulai dari tahun 1980-an, ada pergeseran dalam kebijakan tersebut menjadi upaya untuk mencegah dan menolak kedatangan pengungsi. Perubahan ini terkait dengan peningkatan jumlah pengungsi secara global dan perubahan dalam jenis pengungsi yang datang, terutama selama tahun 1980-an. Negara-negara mulai beralih dari kebijakan relatif terbuka terhadap pengungsi menjadi kebijakan yang lebih berfokus pada pencegahan kedatangan pengungsi. Hal ini dapat terjadi terutama jika ada kekhawatiran tentang terorisme atau bentuk kriminal lainnya seperti pencurian, kekerasan, pemerkosaan, pengedaran narkoba dan lain sebagainya.⁴⁸

Amanat dari rezim pengungsi sebagai tanggung jawab bersama di salah artikan dalam menerapkan kebijakan bagi negara-negara Global. Meskipun diakui pentingnya negara-negara secara kolektif berbagi tanggung jawab dalam mengatasi situasi pengungsi, tidak ada panduan atau tindakan konkret yang diuraikan untuk mengoperasionalkan prinsip ini. Deklarasi tersebut menetapkan tujuan umum berbagi tanggung jawab tanpa menentukan mekanisme, kriteria, atau strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.⁴⁹

Salah satu kebijakan utama yang diadopsi adalah menerapkan persyaratan visa untuk menyaring calon pencari suka. Kebijakan ini sering diimplementasikan pada maskapai transportasi umum seperti kapal dan pesawat. Meskipun

⁴⁵ *Op.Cit.* Lama Mourad, , and Kelsey P. Norman. h.15

⁴⁶ *Ibid.* h.15

⁴⁷Raden Ajeng Rizka Fiani Prabaningtyas. "Indonesia and the international refugee crisis: The politics of refugee protection." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9.2 (2019): 132

⁴⁸ Heriyanto, Nur, and Dodik Setiawan. "No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia." *Lentera Hukum* 10 (2023): 135.

⁴⁹ Doyle, Michael W. "Responsibility Sharing: From Principle to Policy. *Oxford University Press International Journal of Refugee Law*, vol. 30, no. 4., (2018) h. 618–622

dijelaskan sebagai kontrol imigrasi lebih luas, dampak praktisnya adalah mencegah banyak pengungsi mencapai negara-negara maju. Beberapa negara bahkan memilih kebijakan pencegahan yang lebih kuat. Salah satu opsi kebijakan yang mungkin adalah menangkap, menolak, atau mengembalikan pengungsi di wilayah ekstrateritorial, terutama di lautan lepas. Meskipun langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran serius tentang pelanggaran kewajiban non-refoulement, sebagian besar negara tidak menggunakan penangkapan sebagai elemen kunci dalam kebijakan pencegahan pengungsi mereka. Opsi kedua adalah menerapkan asumsi "*Safe Third Country* (Negara Ketiga Aman)" atau "*First Country of Arrival* (Negara Pertama Kedatangan):⁵⁰" untuk mengusir pengungsi yang mencoba mencapai wilayah suatu negara. Ini menimbulkan sejumlah masalah praktis, termasuk kemungkinan pengungsi diusir berulang kali ke negara-negara berbeda. Namun, kekhawatiran terbesar mungkin adalah bahwa negara-negara yang paling mungkin menjadi "negara pertama kedatangan" atau dianggap sebagai "negara ketiga aman" akan memiliki insentif untuk mencegah kedatangan pengungsi sejak awal untuk menghindari tanggung jawab memberikan perlindungan atau bantuan pengungsi nantinya.

Salah satu metode terbaru yang muncul sebagai upaya untuk mencegah pengungsi adalah yang disebut sebagai "destination-based non-entrée" atau "berbasis tujuan tanpa masuk." Metode ini dapat mengambil beberapa bentuk yang berbeda, tetapi pada dasarnya melibatkan koordinasi antara negara-negara untuk mencegah pengungsi mencapai wilayah atau yurisdiksi suatu negara transit. Contohnya, Amerika Serikat telah berkoordinasi dengan pihak berwenang Meksiko untuk melaksanakan program di Meksiko yang bertujuan untuk mencegah pencari suaka dari Amerika Tengah agar tidak sampai ke wilayah AS. Negara-negara ini mungkin termotivasi untuk mengambil peran tambahan dalam mencegah pengungsi melalui janji perbaikan hubungan atau bahkan bantuan keuangan langsung.⁵¹

⁵⁰ Eric A Ormsby, . "The refugee crisis as civil liberties crisis." *Colum. L. Rev.* 117 (2017),h. 1203

⁵¹ *Ibid.* h. 1204

prinsip non-refoulement apabila di bebaskan kepada negara berkembang atau negara kecil yang membebaskan bagi pemerintah dan masyarakatnya memiliki proposionalitas yang seimbang. Negara kecil berkembang cenderung keberatan dalam memfasilitasi perlindungan kepada pengungsi .Contoh dari kebijakan ini bisa mencakup aturan atau langkah-langkah yang diambil di dalam negeri untuk mengelola atau menanggulangi arus pengungsi, seperti peraturan keamanan perbatasan, peningkatan patroli, atau langkah-langkah administratif yang berdampak pada hak-hak sipil warga negara. Meskipun tujuannya mungkin terkait dengan pengungsi, dampak kebijakan intra-territorial ini bersifat lebih langsung karena melibatkan interaksi langsung dengan warga negara di dalam negara tersebut. Oleh karena itu, dampaknya pada hak-hak sipil domestik, seperti kebebasan bergerak, hak privasi, atau kebebasan berpendapat, cenderung menjadi lebih jelas dan nyata.

3.4 Implementasi Indonesia

Penanganan dari amanat rezim pengungsi diperhadapkan antara Inklusif masyarakat universal/*Global Citizens* vs Eksklusif /kedaulatan negara. Doktrin kedaulatan memberikan hak eksklusif bagi warga negara atau personalitas. Hak dan kewajiban dari dilindungi oleh negara untuk mencapai tujuan masyarakatnya. Individu yang tidak memperoleh hak dan kewajiban berdasarkan personalitas dikategorikan sebagai *Outsider/orang luar* adalah orang asing yang bersifat kontingensi tanpa hak hukum untuk tiba atau menetap di suatu wilayah tertentu. Jean Cohen menilai status kewarganegaraan bagi negara berpotensi dijadikan sebagai alat untuk mengeklusifkan diri atau bersifat tertutup.⁵²

Indonesia belum menandatangani Konvensi terkait pengungsi/*convention on refugees* 1951 dan protokol 1967 dari PBB karena dianggap bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk merawat pengungsi. Pemerintah Indonesia

⁵² J. Rundell,. *Citizens and Strangers: Cosmopolitanism as an Empty Universal.* *Critical Horizons*, 17(1), (2016), h.112

berpendapat bahwa akan menjadi beban bagi negara apabila ikut bertanggung jawab merawat para pengungsi ketika masih banyak kemiskinan dan kekurangan layanan sosial minimum di antara masyarakat Indonesia⁵³. Meskipun belum terikat secara yuridis Indonesia terikat secara moral dan kebiasaan Internasional dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi. Kewajiban moral tersebut diterapkan pada periode tahun 1975-1996 dalam memberikan tempat perlindungan sementara bagi pengungsi dari Vietnam. Indonesia juga secara moral menerapkan *Prinsip non-refoulement* yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, terutama jika negara tersebut masih dalam konflik dan mengancam kehidupan mereka⁵⁴. Dalam memenuhi kebutuhan pengungsi tersebut Indonesia bekerjasama dengan UNHCR, IOM, atau negara lain, seperti Australia untuk merawat pengungsi yang ditampung di Indonesia.

Merujuk kepada Peraturan Presiden terkait pengungsi, pendekatan yang diterapkan pemerintah Indonesia melalui pendekatan penanganan imigran dengan perlakuan berbeda dengan imigran karena keadaan tertentu sehingga disebut juga sebagai migran ireguler⁵⁵. Perpres 125/2016 menetapkan dua solusi untuk pengungsi: repatriasi sukarela atau 'pemulangan' serta penempatan di negara ketiga atau 'negara tujuan'. Integrasi lokal tidak lagi termasuk salah satu opsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap pelaksanaan prinsip non-refoulement, repatriasi sukarela, dan penempatan di negara ketiga atau 'negara tujuan'. Repatriasi sukarela dirujuk dalam sejumlah pasal sebagai 'pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku'. Prosedur yang jelas untuk pemulangan sukarela diatur dalam pasal 38, sementara pasal 43 menyebutkan bahwa pemulangan bisa jadi tidak sukarela bagi 'pencari suaka yang permohonannya ditolak final'. Pasca

Perpres 125/2016, status hukum internasional bagi pencari suaka dan pengungsi diakui melalui kartu identitas UNHCR.

Peraturan Presiden ini dapat disimpulkan bahwa posisi Indonesia dalam rezim pengungsi sebagai masyarakat Global sebagai negara Transit bagi para pengungsi. Indonesia sebagai penampungan sementara bagi pengungsi karena tidak memberikan penanganan berkelanjutan atau kewajiban memberikan suaka kepada pengungsi. Penampungan pengungsi yang diawasi oleh pihak imigrasi lebih mempraktekkan kurungan organik kepada pengungsi dengan pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah Indonesia.

4. KESIMPULAN

Krisis pengungsi tidak hanya mencerminkan tantangan praktis atau tata kelola tetapi juga tantangan kemanusiaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan bagi setiap bangsa dalam memberikan perlindungan HAM Individu bagi pengungsi. Kewajiban perlindungan HAM kepada pengungsi dilandaskan dari kewajiban bersama atas kehadiran nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Hadirnya krisis tersebut sebagai krisis kemanusiaan merupakan hasil dari krisis kesadaran global. Dalam rezim pengungsi saat ini, penanganan masalah pengungsi lebih bersifat top-down, di mana kebijakan dan tindakan diatur oleh pemerintah sehingga sangat terpengaruh faktor faktor diluar norma kemanusiaan. Pengaturan dari pemerintah telah dalam mengabaikan kebiasaan internasional dan perjanjian internasional telah menghadirkan masyarakat sosial yang tertutup atau eksklusivitas. Secara de jure negara-negara mengakui akan kewajiban Universal terhadap perlindungan HAM dan alasan kekhususan terhadap penanganan pengungsi yang menyatakan diri sebagai Global Citizens tetapi secara de facto Negara-negara Internasional lah yang menghadirkan krisis pengungsi.

Indonesia sebagai negara yang mendeklarasikan diri bagian dari Global Citizens menegaskan dirinya sebagai agen pelindung dari penjajahan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen tersebut direalisasikan di dalam beberapa peraturan nasional dan perjanjian multilateral terhadap sikap anti Hak Asasi Manusia.

⁵³ Soesilowati, Sartika. "Kerja Sama antara Indonesia dan Australia dalam Mengelola Pengungsi dan Pencari Suaka." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13.3 (2020): h.8

⁵⁴ *Ibid.* h.9

⁵⁵ Susan Kneebone, Kneebone, Susan. "Peraturan Presiden No. 125/2016 Sebagai Katalis Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.3 (2020): h.781

Perlindungan terhadap warga asing dalam kondisi khusus yang dirumuskan sebagai pengungsi Semenjak Indonesia merdeka telah berpartisipasi dalam memberikan perlindungan salah satunya penyediaan sarana penampungan bagi pengungsi. Hadirnya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 seharusnya menjadi instrumen penegas terhadap komitmen Indonesia dalam mencegah sikap anti pengakuan HAM. Secara substansi peraturan tersebut menjadi instrumen yang melegitimasi negara dalam melakukan penolakan, pemulangan kembali paksa/sukarela dan pengiriman ke negara lain dalam menangani pengungsi. Indonesia secara hukum menjadikan pengungsi sebagai subjek hukum imigran sementara atau Imigran ireguler. Konsep ini secara praktis mengabaikan hak-hak fundamental dari pengungsi karena diperlakukan selayaknya manusia yang diasingkan tanpa ada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya berkelanjutan seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Apabila tidak ada negara ketiga sebagai penerima selanjutnya Indonesia dapat memulangkan kembali pengungsi dari Rohingya atau deportasi. Implementasi dari Indonesia secara normatif telah mengabaikan prinsip perlindungan terhadap pengungsi dan mengabaikan prinsip Non-Refoulement. Indonesia juga mengabaikan kewajiban di dalam Deklarasi HAM PBB karena menolak untuk menerima pengungsi dari Rohingya.

Dari Kesimpulan tersebut Penulis merekomendasikan beberapa Usulan bagi pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk kebijakan dan pengendali sosial masyarakat nasional diantaranya:

1. Mendorong Indonesia untuk bergabung dan meratifikasi konvensi Refugee 1951 dan Protokol refugee 1967.
2. Mendorong Mencabut Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
3. Mendorong untuk merumuskan Undang-Undang khusus Pengungsi
4. Menjadikan Ramah Pengungsi untuk menjadi inspirasi bagi sosial masyarakat Internasional
5. Mendorong Indonesia berperan aktif sebagai agen di sosial masyarakat Internasional

dalam merumuskan tata kelola penanganan pengungsi di forum-forum resmi Internasional

6. Pemberdayaan masyarakat lokal dan nasional terhadap negara ramah pengungsi.

REFERENCES

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 125 Tahun 2016.
tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

United Nation Declaration of Human Rights 1948
International Convention for the Protection of
All Persons from Enforced Disappearance 2006]

Convention relating to the Status of Refugees 1951
Protocol relating to the Status of Refugees 1967

BUKU/JURNAL

Cohen Miriam. 2020, *Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to Practice*. Cambridge University Press.

Colin Harvey, 2015, "Time For Reform? Refugees, Asylum-Seekers, And Protection Under International Human Rights Law." *Refugee Survey Quarterly* 34.1.

Doyle, Michael W. 2018, "Responsibility Sharing: From Principle to Policy. *Oxford University Press International Journal of Refugee Law*, vol. 30, no. 4,.

Eric A Ormsby, 2017, "The refugee crisis as civil liberties crisis." *Colum. L. Rev.* 117 .

Goodwin-Gill, Guy S., Jane McAdam, and Emma Dunlop. 2021, *The refugee in international law*. Oxford University Press.

Harald Bauder & Lorelle Juffs, 2019, "Solidarity in the migration and refugee literature: analysis of a concept", *Journal of Ethnic and Migration Studies*.

Heriyanto, Nur, and Dodik Setiawan. 2023, "No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia", *Lentera Hukum* 10.

John Rundell, 2016 "Citizens and Strangers: Cosmopolitanism as an Empty Universal, *Critical Horizons*."

Lama Mourad, , and Kelsey P. Norman. 2020, "Transforming refugees into migrants: Institutional change and the politics of international protection." *European Journal of International Relations* 26.3.

Óscar García Agustín, dan Martin Bak Jørgensen. 2019, "Solidarity cities and cosmopolitanism from below: Barcelona as a refugee city." *Social Inclusion* 7.2.

- Patricia Tuitt, 1997, "Human rights and refugees" *The International Journal of Human Rights*, 1(2).
- Raden Ajeng Rizka Fiani Prabaningtyas. 2019, "Indonesia and the international refugee crisis: The politics of refugee protection." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 9.2
- Robin Cohen, , and Nicholas Van Hear. 2019, "Refugia: Radical solutions to mass displacement". Routledge.
- S. Kapferer, 2008, Article 14(2) of the Universal Declaration of Human Rights and Exclusion from International Refugee Protection. *Refugee Survey Quarterly*, 27(3), 56
- Sartika Soesilowati, 2020, "Kerja Sama antara Indonesia dan Australia dalam Mengelola Pengungsi dan Pencari Suaka." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13.3
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 17.
- Susan Knebone. Knebone, Susan, ed. 2009, *Refugees, asylum seekers and the rule of law: Comparative perspectives*. Cambridge University Press.
- Susan Knebone, Knebone, Susan. 2020, "Peraturan Presiden No. 125/2016 Sebagai Katalis Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.3.
- Stockemer, D., Niemann, A., Unger, D., & Speyer, J. . 2020, "The refugee crisis," immigration attitudes, and euroscepticism". *International Migration Review*, 54(3).
- Therese Herrmann, .2023, *Cosmopolitanism, Global Justice and Refugees: Minimal Moral Conditions for EU Refugee Policy*. In: *Cosmopolitan Norms and European Values*. Routledge
- Tihomir Sabchev , 2022, Potential and Limits of Municipal Solidarity with Refugees: A Case Study of the Greek Island of Tilos, *Journal of Immigrant & Refugee Studies*.

WEBSITE

- <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html>
- Universith <https://devpolicy.org/yesterdays-crisis-australia-cuts-aid-to-rohingya-refugees-20231024/>